



**PANDUAN SELEKSI
TEKNOLOGI YANG DIMANFAATKAN
DI INDUSTRI
TAHUN 2016**

Edisi Revisi

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku kedua Pedoman Seleksi Teknologi Yang Dimanfaatkan dan Didayagunakan di Industri Tahun Anggaran 2016. Buku ini kami harapkan akan memberi kontribusi terhadap tercapainya daya saing nasional. Peningkatan daya saing harus terus menerus dilakukan mengingat intensitas persaingan antar negara yang semakin tinggi telah menjadi ciri utama dinamika perekonomian global pada abad ke-21 ini. Eksistensi sebuah negara menjadi sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menciptakan basis-basis keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Kemampuan sumberdaya manusia serta kemajuan inovasi dan teknologi pun menjadi kunci kesuksesan dalam peningkatan daya saing suatu negara.

Dengan memperhatikan kecenderungan transformasi tersebut, peluang untuk mencapai tahapan *innovation-driven economy* dalam beberapa tahun ke depan masih sangat terbuka, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Untuk mencapai tahapan *innovation-driven economy*, Indonesia harus terus memperkuat pilar yang berbasis pada bisnis dan inovasi dengan dukungan kebijakan peningkatan daya saing nasional melalui penguatan sistem inovasi. Untuk meningkatkan kembali daya saing Indonesia di ranah internasional, kebijakan penguatan sistem inovasi dapat menjadi jawabannya. Sistem inovasi pada dasarnya merupakan sistem (suatu kesatuan) yang terdiri dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, kemitraan, hubungan interaksi, dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya serta pembelajaran.

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sejak tahun 2015 telah melakukan kegiatan penguatan inovasi melalui interaksi antar aktor peneliti dan industri dengan pemberian insentif. Adanya pendanaan ini diharapkan meningkatkan jumlah teknologi yang dimanfaatkan oleh industri dan juga merupakan penghargaan bagi lembaga litbang terhadap hasil karyanya dan diharapkan akan memacu semangat lembaga litbang untuk meningkatkan hasil penelitiannya.

Kami berharap buku panduan ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi lembaga litbang dan industri dalam melaksanakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi lembaga litbang di industri.

Jakarta, Oktober 2015
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Definisi dan Persyaratan	4
1.4.1. Definisi	4
1.4.2. Persyaratan	4
BAB 2 MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL	7
2.1. Informasi Kegiatan	7
2.2. Pengiriman Proposal	7
2.3. Penyusunan Proposal	7
BAB 3 SELEKSI, MONITORING DAN EVALUASI, JADWAL DAN HASIL KEGIATAN	10
3.1. Tahapan Seleksi	10
3.1.1. Seleksi Substansi	10
3.1.2. Presentasi Substansi	10
3.1.3. Fact Finding	11
3.1.4. Seleksi Administrasi.....	11
3.1.5. Penetapan dalam Surat Keputusan	12
3.1.6. Pengumuman Penerima Insentif	12
3.1.7. Kontrak dan Pencairan Dana Insentif.....	14
3.2. Monitoring dan Evaluasi.....	14
3.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	15
3.4. Hasil Kegiatan.....	15
BAB 4 PEMBIAYAAN PELAKSANAAN	16
BAB 5 PENUTUP	18

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup besar dan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Kedua hal tersebut menjadikan Indonesia sangat potensial untuk menjadi negara maju dalam perkembangan ekonomi dan industri dunia. Tantangan ke depan yang harus dijawab bersama adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah serta sumber daya manusia yang tersedia dengan optimal. Bercermin pada pengalaman berbagai negara yang telah berhasil menggunakan iptek sebagai kunci utama dalam peningkatan daya saingnya, maka penguasaan iptek menjadi suatu keniscayaan bagi Indonesia.

Kondisi yang ada saat ini adalah banyaknya hasil iptek litbang yang tidak diiringi dengan pemanfaatan secara optimal oleh industri. Beberapa industri besar mempunyai ketergantungan pada teknologi dari negara asing. Sementara lembaga litbang nasional belum sepenuhnya mampu menyediakan teknologi yang diperlukan oleh industri. Lembaga litbang seringkali terkendala dalam proses penerapan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Proses alih teknologi menjadi kendala kedua belah pihak untuk menerapkan hasil penelitian dalam proses produksi di industri. Pengujian skala pilot, skala produksi, standarisasi, sertifikasi, modifikasi, rekayasa teknologi, pelatihan teknis, merupakan beberapa contoh tahapan penerapan yang harus dilalui oleh hasil litbang menuju hilirisasi.

Besarnya biaya penerapan seringkali membawa industri untuk berfikir ulang dalam penerapan hasil iptek litbang dalam negeri. Industri dengan pemahaman bisnis yang kuat, beranggapan bahwa membeli teknologi dari luar negeri bisa jadi lebih menguntungkan dibanding menggunakan hasil iptek litbang dalam negeri. Ketergantungan semakin besar pada negara asing penghasil teknologi dan kurangnya pemanfaatan teknologi hasil litbang dalam negeri¹, menjadi salah satu faktor lemahnya daya saing Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Mengingat masih kurangnya jumlah pemanfaatan teknologi di industri maka diperlukan sebuah instrumen untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi di industri. Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2002, Pasal 21, pemerintah dan pemerintah daerah berperan mengembangkan instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk **dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program iptek, dan pembentukan lembaga.**

Dalam rangka mendukung hal tersebut, maka salah satu instrumen kebijakan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi di industri adalah **pemberian insentif kepada industri yang memanfaatkan teknologi lembaga litbang kementerian lembaga/ perguruan tinggi/ industri dalam negeri yang sudah memiliki prototipe teknologi.**

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pemberian Insentif adalah untuk meningkatkan kapasitas industri dalam memanfaatkan hasil litbang/ perguruan tinggi / industri dalam negeri.

¹ Draft Jakstranas Ristek 2014 – 2019

Sasaran pemberian Insentif adalah meningkatnya jumlah teknologi lembaga litbang/ perguruan tinggi/ industri dalam negeri yang dimanfaatkan di industri.

1.3.Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang terkait dan menjadi dasar hukum Pengembangan Pusat Unggulan Iptek adalah:

1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
3. PP 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
4. PP 35 Tahun 2007 Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Kegiatan Perencanaan, Inovasi dan Difusi Teknologi
5. Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
6. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
7. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 341/M/Kp/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri

1.4. Definisi dan Persyaratan

1.4.1. Definisi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 yang dimaksud dengan Lembaga litbang adalah berupa organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan organisasi masyarakat.

Sedang menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2014 yang dimaksud dengan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

1.4.2. Persyaratan

Insentif akan diberikan kepada industri yang memanfaatkan teknologi dari lembaga litbang/ perguruan tinggi/ industri dalam negeri atau diberikan kepada lembaga litbang yang telah melakukan MoU dengan industri dalam sebuah konsorsium yang dibentuk selama lebih dari 1 tahun, yang sudah memiliki prototipe produk teknologi.

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan substansi
2. Persyaratan administrasi

1.4.2.1. Persyaratan Substansi


1. Peserta yang dapat mengusulkan proposal adalah swasta/ industri yang memanfaatkan teknologi lembaga litbang/ perguruan tinggi/ industri dalam negeri yang telah memiliki prototipe teknologi.

2. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh industri harus sesuai dengan kompetensi inti dari industri.
3. Topik kegiatan mengacu pada bidang-bidang yaitu TIK, Hankam, Energi, Transportasi, Pangan, Kesehatan dan Obat, Bahan Baku, Material Maju.
4. Kegiatan yang akan didanai meliputi pengujian skala produksi, standardisasi, sertifikasi, proses alih teknologi, registrasi, audit teknologi, perijinan produksi, dan kegiatan lain yang terkait untuk mendorong *trial production* dari teknologi tersebut.
5. Proposal yang diusulkan dalam lingkup yang sama, belum dibiayai oleh sumber dana lain.

1.4.2.2. Persyaratan Administrasi

1. Penulisan proposal sesuai dengan format yang ditentukan dan harus berisikan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang dari pelaksana kegiatan.
2. Jumlah proposal yang disampaikan 4 rangkap (1 asli dan 3 copy) beserta softcopynya.
3. Dokumen pengesahan harus lengkap dan asli.
4. Pelaksana kegiatan tidak boleh merangkap sebagai anggota Tim Seleksi.
5. RAB harus dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dirinci (tidak dibenarkan dalam bentuk paket), ini dimaksudkan supaya terlihat kewajarannya dalam penggunaan dana.
6. Pola penganggaran mengikuti Peraturan Pemerintah Tentang Tarif PNBP/ Standar Biaya Masukan (SBM)/ Tarif BLU yang berlaku.
7. Tidak diperbolehkan untuk membeli peralatan/ barang modal (kecuali sewa peralatan) dan perjalanan dinas ke luar negeri.

8. Dalam penyusunan RAB diwajibkan memperhitungkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Proposal kegiatan dapat diajukan untuk jangka pembiayaan hingga 3 (tiga) tahun, namun akan tetap ada mekanisme seleksi setiap tahunnya.



Gambar 1. Skema Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri

BAB 2

MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

2.1. Informasi Kegiatan

Informasi kegiatan dapat diperoleh melalui:

1. Situs (*website*) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti): www.ristekdikti.go.id
2. Buku Pedoman Program Insentif Teknologi Yang Dimanfaatkan Di Industri Tahun 2016.

2.2. Pengiriman Proposal

Proposal dikirim dan diajukan ke:

**Sekretariat Insentif Teknologi Yang Dimanfaatkan Di Industri
Tahun 2016
Gedung II BPPT Lantai 22 Jl. M.H. Thamrin 8 Jakarta 10340
Telp. 021-3169868 Fax. 021-3148101
Email : sek.inovasilitbangindustri@ristekdikti.go.id**

2.3. Penyusunan Proposal

Proposal yang diusulkan secara garis besar menggambarkan pentingnya insentif teknologi yang akan dimanfaatkan oleh industri.

Proposal terdiri dari:

1. Cover Proposal (terlampir)
2. Lembar Pengesahan (terlampir)
3. Isi Proposal
4. Lampiran

Isi Proposal

Untuk isi proposal ditulis dalam kertas A4 dengan huruf arial font 12, spasi 1,5 dan margin (kiri atas bawah 2,5 cm dan kanan 2 cm). Jumlah halaman proposal kurang lebih 25 halaman dan wajib mengikuti kerangka yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Daftar Isi

2. Ringkasan

Tuliskan secara singkat kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Pendahuluan

- 1) Latar Belakang

Latar belakang memuat informasi dasar perlunya insentif pemanfaatan teknologi di industri. Latar belakang ini juga harus mampu menjelaskan bagaimana status teknologi dan manfaatnya untuk industri maupun kontribusi dalam pembangunan ekonomi.

- 2) Tujuan dan Sasaran

Tulis secara jelas tujuan dan sasaran kegiatan.

4. Metode dan Alur Penerapan Di Industri

Metode harus menguraikan tentang cara peningkatan kesiapan teknologi beserta alur penerapan teknologi hingga diproduksi di industri.

5. Manfaat Teknologi

Jelaskan manfaat teknologi yang akan diterapkan dan aspek kelayakan ekonomi.

6. Luaran yang Diharapkan

Jelaskan luaran (*output*) yang dihasilkan dari kegiatan ini.

7. Personil Pelaksana Kegiatan dan Profile lembaga pengusul

Cantumkan/ lampirkan nama lengkap para peneliti/ pelaksana kegiatan, gelar kesarjanaan, unit kerja, bidang keahlian/ tugas dalam kegiatan,

pendidikan akhir, alokasi waktu (jam/ minggu), CV para peneliti/ pelaksana kegiatan, profile lembaga pengusul (litbang dan industri).

8. Jadwal Kegiatan

Uraikan rencana kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

9. Daftar Pustaka

Lampiran

Lampiran berisikan Rincian Anggaran Belanja (RAB)

SELEKSI, MONITORING DAN EVALUASI, JADWAL DAN HASIL KEGIATAN

3.1. Tahapan Seleksi

Seleksi terhadap proposal yang masuk dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi substansi
2. Presentasi Substansi
3. Fact finding*
4. Seleksi administrasi

3.1.1. Seleksi Substansi

Seleksi substansi dilakukan oleh pakar independen yang berasal dari industri dan non industri. Hal penting dalam penilaian substansi adalah sebagai berikut:

1. Industri/ litbang sudah memiliki prototipe teknologi
2. Kesiapan industri dalam memanfaatkan teknologi yang ditawarkan
3. Manfaat teknologi (antara lain: kelayakan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, dsb.)
4. Metode harus menguraikan tentang cara pendekatan masalah dan mencantumkan lingkup dan tahap kegiatan beserta alur yang akan dilaksanakan;

3.1.2. Presentasi Substansi

Presentasi dilakukan bagi proposal yang lulus seleksi substansi. Pelaksana kegiatan diwajibkan menyusun bahan presentasi dalam bentuk *power point* dengan waktu penyajian materi antara 10-15 menit. Total waktu presentasi yang disediakan untuk setiap proposal antara 30-

45 menit. Setiap proposal akan dinilai oleh anggota Tim Penilai guna melihat substansi dan kesesuaiannya dengan kebijakan Kementerian Ristek dan Dikti

3.1.3. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk klarifikasi kelengkapan dokumen proposal dengan persyaratan yang telah ditentukan. Hal yang diperiksa sebagai berikut:

1. Penulisan proposal sesuai dengan format yang ditentukan dan harus berisikan pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang dari pelaksana kegiatan.
2. Jumlah proposal yang disampaikan 4 rangkap (1 asli dan 3 copy) beserta *softcopy*-nya.
3. Proposal dalam lingkup yang sama tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan di tempat lain (dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai).
4. Dokumen pengesahan harus lengkap dan asli.
5. Pelaksana kegiatan tidak boleh merangkap sebagai anggota Tim Seleksi.
6. RAB harus dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dirinci (tidak dibenarkan dalam bentuk paket), ini dimaksudkan supaya terlihat kewajarannya dalam penggunaan dana.
7. Pola penganggaran mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
8. Tidak diperbolehkan untuk membeli peralatan/ barang modal (kecuali sewa peralatan) dan perjalanan dinas ke luar negeri.
9. Dalam penyusunan RAB diwajibkan **memperhitungkan pajak sesuai** peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan tim penilai tidak dapat diganggu gugat.

3.1.4. *Fact Finding**


Fact finding dilakukan bagi pengusul yang lulus presentasi proposal dan untuk memastikan kesiapan pengusul dalam hal sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. *Fact finding** akan dilakukan bilamana diperlukan.

3.1.5. Penetapan Dalam Surat Keputusan

Setelah memperoleh persetujuan, maka calon penerima insentif pemanfaatan teknologi di industri akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

3.1.6. Pengumuman Penerima Insentif

Penerima insentif yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi kemudian diumumkan pada situs www.ristekdikti.go.id atau melalui surat pemberitahuan kepada lembaga/ instansi penerima.



Gambar 2. Diagram Alur Proses Seleksi

3.1.7. Kontrak dan Pencairan Dana Insentif

Pengusul yang proposalnya dinyatakan lulus untuk dibiayai akan mengikat perjanjian atau kontrak dengan pengelola anggaran Kemenristekdikti.

Dokumen kontrak berikut seluruh dokumen pencairan dana insentif, harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menguasai rekening lembaga pengusul atau yang dikuasakan (dengan menunjukkan Surat Kuasa).

Pembiayaan kegiatan akan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap I (20%) dibayarkan dengan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan dengan prestasi minimal 25%.
2. Tahap II (50%) dibayarkan dengan menyampaikan laporan kemajuan dengan prestasi minimal 55%.
3. Tahap III (30%) dibayarkan dengan menyampaikan laporan kemajuan dengan prestasi 100% (format laporan kemajuan terlampir).

3.2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Kemenristekdikti yang terdiri dari pakar independen, tim kebijakan dan program, serta tim administrasi. Aktivitas monev ini ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta masalah yang dihadapi, antara lain:

- a. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dengan rencana;
- b. Kemajuan pelaksanaan kegiatan;
- c. Permasalahan yang dihadapi lembaga dan alternatif penyelesaiannya.
- d. Administrasi/manajemen penyelenggaraan kegiatan

3.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat melalui website Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

3.4. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan dapat berupa :

- Dokumen hasil pengujian skala produksi
- Dokumen standardisasi
- Dokumen sertifikasi
- Dokumen alih teknologi
- Dokumen registrasi
- Dokumen audit teknologi
- Dokumen perijinan produksi
- Produk inovasi: *trial production*

BAB 4

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN

Pembiayaan Kegiatan Teknologi yang Dimanfaatkan dan Didayagunakan di Industri bersumber dari APBN, sehingga penyusunan RAB mengikuti hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran disusun dengan pola Rincian Anggaran dan Belanja (RAB). Penyusunan RAB harus dibuat secara rinci, tidak dibenarkan dalam bentuk paket, dimaksudkan supaya terlihat kewajarannya dalam penggunaan dana. Pola penganggaran mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. **Tidak diperbolehkan untuk membeli peralatan /barang modal (kecuali sewa peralatan) dan perjalanan dinas luar negeri.**
2. Dalam penyusunan RAB, anggaran terdiri atas:

No.	Mata Anggaran	Uraian
1.	Gaji/Upah	Meliputi belanja untuk honorarium pelaksana kegiatan (penanggung jawab, anggota, pendukung).
2.	Belanja Bahan dan atau Jasa	Bahan dan atau jasa pengujian dalam lingkungan sebenarnya dan atau produksi
3.	Belanja Perjalanan	Meliputi belanja untuk perjalanan ke lokasi kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan objek kegiatan, dan perjalanan dalam rangka persiapan serta koordinasi

		pelaksanaan kegiatan dengan sistem pembiayaan <i>lumsump system</i> , bukan untuk perjalanan ke luar negeri
4.	Belanja Lain-lain	Meliputi belanja untuk rapat, pencetakan laporan, dan operasional pendukung pelaksanaan kegiatan.

BAB 5

PENUTUP

Dokumen ini wajib diacu oleh setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri. Penyempurnaan terhadap dokumen ini akan dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan keadaan, penyesuaian dengan peraturan yang berlaku, serta pengalaman-pengalaman yang akan diperoleh.

Dengan mengajukan proposal pemanfaatan teknologi hasil litbang di industri, maka lembaga pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh prosedur seleksi, monitoring dan evaluasi. Kerjasama dan sinergi yang baik antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Lembaga Penerima Insentif akan membantu lancarnya program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri agar bisa berdampak bagi peningkatan pendayagunaan hasil litbang di industri.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Cover Proposal

**PROPOSAL
TEKNOLOGI YANG DIMANFAATKAN DAN
DIDAYAGUNAKAN DI INDUSTRI**

(.....Judul.....)

No:.....(Diisi Panitia)

Bidang Fokus :

(.....Nama Lembaga.....)

(.....Alamat Lengkap.....)

Tahun 2015

Lampiran 2 : Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

.....
(Diisi Judul Kegiatan)

**Bidang Fokus : Pangan/Kesehatan dan
Obat/Energi/Transportasi/Hankam/Material Maju/TIK/Maritim**

Keterangan Penanggung Jawab di Perusahaan/ Industri		
Nama Perusahaan/ Industri	:	
Nama Pimpinan Perusahaan/ Industri	:	
Nama Penanggung Jawab kegiatan	:	
Pusat/ Divisi pelaksana kegiatan	:	
Alamat	:	
Telepon/HP/Faksimil/e-mail	:	
Keterangan Lembaga Mitra		
Nama Lembaga Mitra	:	
Nama Pimpinan Pusat/ Divisi	:	
Pusat/ Divisi	:	
Alamat	:	
Telepon/HP/Faksimil/e-mail	:	
Rekapitulasi Biaya		
No	Uraian	Jumlah
1.	Gaji dan Upah	
2.	Bahan Habis Pakai	
3.	Perjalanan	
4.	Lain-Lain	
Setuju Diusulkan		
Penanggung Jawab Kegiatan di Industri		Pimpinan Pusat/ Divisi Lembaga Mitra
.....	
Mengetahui, Pimpinan Perusahaan/ Industri		
.....		

Lampiran 3 : Rincian Anggaran Belanja

1.5. GAJI DAN UPAH

No.	Pelaksana	Jumlah	Jam/ Minggu	Honor/Jam	Total
1.					
2.					
dst					
Jumlah Biaya					

1.6. BAHAN DAN ATAU JASA

No.	Bahan	Volume	Biaya Satuan	Total
1.				
2.				
dst				
Jumlah Biaya				

1.7. PERJALANAN (Tidak untuk perjalanan luar negeri)

No.	Kegiatan	Volume	Biaya Satuan	Total
1.				
2.				
dst				
Jumlah Biaya				

1.8. LAIN-LAIN

No.	Kegiatan	Volume	Biaya Satuan	Total
1.				
2.				
dst				
Jumlah Biaya				

Lampiran 4 :

OUTLINE LAPORAN KEMAJUAN / LAPORAN AKHIR

Lembar Identitas dan Pengesahan	
.....	
Ringkasan	
.....	
Kata Pengantar	
.....	
Daftar Isi	
.....	
Daftar Tabel.	
.....	
Daftar Gambar.	
.....	
BAB 1. PENDAHULUAN.	
.....	
BAB 2. TUJUAN DAN MANFAAT.	
.....	
BAB 3. METODE DAN ALUR PENERAPAN DI INDUSTRI	
.....	
BAB 4. HASIL DAN ANALISA KEGIATAN.	
.....	
BAB 5. KESIMPULAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN : Photo (Kegiatan, Hasil/ Produk Riset/ Prototipe), Soft copy Laporan.	